

## BAB III

### ANALISIS DESKRIPTIF

#### 3.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

##### 3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mnadiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi

bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dengan hormanisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia ([www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)).


### 3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan Misi merupakan komponen yang sangat penting dalam penyusunan *business plan*. Visi memberikan arahan yang menyeluruh bagi bank syariah. Disamping memiliki visi yang jelas, setiap organisasi juga sangat perlu mendefinisikan misi atau alasan keberadaan dari bank tersebut. Bank Syariah Mandiri menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu : “Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”.

Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri adalah

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

### 3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang



Sumber : BSM Kaliurang, 2019

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM Kaliurang

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas posisi atau jabatan di Bank

Syariah Mandiri KCP Kaliurang antara lain:

1. *Sub Branch Manager (Ka. Capem)* : Permada Wirapranata
2. *Branch Operation Manager* : Arif Triyono
3. *Pawning Officer* : Rilianie Rhouzana
4. *Customer Banking manager* : Ira Kusuma Anggreylia
5. *Teller service* : Oktaria Dyah P
6. *Costumer Service* : Desy Azharina
7. *Mikro account officer* : Rifa Ariyanda
8. *Officer gadai emas* : Defi Insani Saibil
9. *Pelaksana Marketing Mikro I* : Adivia Virawan
10. *Pelaksana Marketing Mikro II* : Mahmudah
11. *Pelaksana Marketing Mikro II* : Hermadanti Widya Febriani
12. *Mikro Financing Analysis* : Rian Yusuf
13. *Office Boy I* : Agus Feri Suryoko
14. *Driver Staff I* : Ambar Susanto
15. *Security I* : Sigit Prasetyo
16. *Security II* : Puji Suryanto
17. *Security III* : Mustafin
18. *Sales Assistant* : Aji Pamungkas

### 3.1.4 Produk Bank Syariah Mandiri

#### A. Produk Pendanaan (*Funding*) Bank Syariah Mandiri

Produk ini merupakan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank (*Funding*) dalam bentuk sebagai berikut:

1. Tabungan BSM. Tabungan BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kounter BSM atau melalui ATM.
2. Tabungan Mabrur BSM. Tabungan MABRUR BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.
3. Tabungan BSM Investa Cendekia. Tabungan BSM Investa Cendekia adalah tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*Installment*) yang dilengkapi perlindungan asuransi.
4. Tabungan Berencana BSM. Tabungan Berencana BSM adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
5. Tabungan Kurban BSM. Tabungan Kurban BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Kurban.
6. Tabungan Simpatik BSM. Tabungan BSM Simpatik adalah Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

7. Tabungan BSM Dollar. Tabungan BSM Dollar adalah Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.
8. BSM Deposito. Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.
9. BSM Giro. BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana rupiah yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

B. Produk Pembiayaan (*Lending*) Bank Syariah Mandiri

Produk ini merupakan dana dari masyarakat yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Lending*) dalam bentuk:

1. Produk Pembiayaan Edukasi BSM. Pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dana pendidikan yang dibutuhkan.
2. Produk Pembiayaan MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*). Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (*shahibul maal*).

3. Produk Pembiayaan BSM *customer network financing* (*Modal Kerja*). Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian persediaan barang dari Rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.
4. Produk Pembiayaan Dana Berputar. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working*

*Capital*. Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

5. Produk Pembiayaan Peralatan Kedokteran. Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.
6. Produk Pembiayaan Resi Gudang. Pembiayaan dengan jaminan utama komoditi yang diperdagangkan, dimana komoditi tersebut berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*)
7. Produk Pembiayaan Umrah. Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah.
8. Produk Pembiayaan Pensiunan. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan. Yang memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kepada pensiunan.
9. Produk Pembiayaan Griya BSM. Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhannya yaitu pemilikan rumah tinggal.
10. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya). Fasilitas penyaluran pembiayaan kepada anggota koperasi karyawan.
11. Layanan cicil emas BSM. Cicil emas Bank Syariah Mandiri adalah layanan kepada masyarakat yang ingin membeli emas batangan 24 karat (logam mulia) dengan cara cicilan/angsuran.
12. Layanan Gadai Emas BSM. Gadai emas BSM adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas (perhiasan/emas, batangan/logam, mulia/dinar) berdasarkan prinsip gadai syariah.

### C. Layanan jasa BSM

Layanan jasa adalah jasa dari bank yang ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk:

1. *BSM Card*. Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic data Capture*).
2. *BSM Mobile Banking GPRS*. Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* berbasis GPRS dan semua *smartphone* yang menggunakan operating system balckberry, android, ios, dan symbian.
3. *BSM Net Banking*. Layanan transaksi perbankan (non tunai) yang dapat diakses melalui internet.

## 3.2 Data Khusus

### 3.2.1 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

#### A. Pengertian Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

Pengawasan dalam pembiayaan gadai emas tersebut dilaksanakan oleh divisi gadai yang terdiri dari staff officer dan pelaksana gadai. Pelaksana gadai berada di bawah pembinaan officer.

1. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas

- a) Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00
- b) Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat
- c) Harus emas kuning
- d) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
- e) Memiliki rekening di BSM

2. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas :

- a) Aman dan terjamin
- b) Prosesnya mudah dan cepat
- c) Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- d) Terkoneksi dengan rekening tabungan

3. Persyaratan Pembiayaan

- a) Perorangan
  - 1) Identitas diri dan pasangan
  - 2) Kartu keluarga dan surat nikah
  - 3) Slip gaji dua bulan terakhir
  - 4) Jika pegawai negeri, SK pengangkatan terakhir
  - 5) Jika wirausaha, ditambah legalitas usaha
- b) Badan Usaha
  - 1) Akte pendirian usaha
  - 2) Identitas pengurus
  - 3) Legalitas usaha

4) Laporan keuangan dua tahun terakhir

5) Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang

4. Karakteristik :

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dan *rahn*

b) Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan

**B. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang**

1. Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

2. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85 persen dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90 persen dari nilai taksiran.


3. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.

4. Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.

5. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
6. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

**C. Prosedur Penaksiran Barang Gadai emas**

Prosedur penaksiran tergambar dalam bagan dibawah ini :



Sumber : BSM Kaliurang, 2019

Gambar 3.2 Prosedur penaksiran emas

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus melalui pedoman sebagai berikut :

1. Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
2. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :
  - a. Metode kimia  
Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya. Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :
    - 1) Jarum uji emas
    - 2) Batu uji
    - 3) Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
    - 4) Loupe (kaca pembesar) 10x
    - 5) Botol air uji emas yang berwarna gelap
    - 6) Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
    - 7) Pipet tetes dan kertas tissue

b. Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum Archimedes yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- 1) Timbangan (elektronik atau manual)
- 2) Gelas ukur atau bejana tempat air
- 3) Air murni
- 4) Tempat timbangan emas atau tali pengikat

3. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri

Dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini

Maksimal pembiayaan yang diberikan

- Batangan = 90% x nilai taksiran

- Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan

- Batangan = 1,13% x nilai taksiran

- Perhiasan = 1,3% x nilai taksiran

Biaya administrasi :

Jangka waktu 4 bulan

**Tabel 3.2**

**Tabel Biaya Administrasi**

Berat (gram)	Biaya Administrasi (rupiah)
5-10 gram	Rp. 25.000,00
15-25 gram	Rp. 35.000,00
30-35 gram	Rp. 45.000,00
40-50 gram	Rp. 55.000,00
55-65 gram	Rp. 65.000,00
70-75 gram	Rp. 75.000,00
80-90 gram	Rp. 85.000,00
95-100 gram	Rp. 95.000,00

Sumber : Bank Syariah Mandiri, 2019

Keterangan :

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai. Pada saat pencairan, nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

Contoh perhitungan :

Pak Fulan datang ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran dengan membawa 10 gram emas batangan yang akan digadaikan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Spesifikasi : emas batangan 10 gram, kadar 16 karat

Nilai pasar emas saat ini ditaksir Rp 437.000,00

Nilai taksiran :

10 gram x Rp 437.000,00 = Rp 4.370.000,00

Pembiayaan yang dapat diberikan :

90% x Rp 4.370.000,00 = Rp 3.933.000,00

Biaya pemeliharaan :

1,13% x nilai taksiran = 1,13% x Rp 4.370.000,00

= Rp 49.381,00/ bulan

Rp 49.381,00 x 4 bulan = Rp 197.524,00

Biaya administrasi :

Berat emas 10 gram, maka biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00

Jadi pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya Rp 3.710.476,00


walaupun biaya administrasi harus disetor tunai oleh nasabah. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan.

Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya pemeliharaan selama emas digadaikan.

#### D. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri

##### KCP Kaliurang

Prosedur pelunasan tergambar dalam bagan di bawah ini :



Sumber : BSM Kaliurang, 2019

Gambar 3.3 Prosedur pelunasan

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, jika pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Prosedur pelunasan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sebagai berikut :

1. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dan masuk ke ruang pelaksana gadai. Nasabah dapat melakukan

pembayarandengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.

2. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
3. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan menjual barang jaminan emas yang digadaikan. Penjualan barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
4. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas syariah.
5. Jika nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan emas akan diserahkan kembali kepada nasabah.

**E. Proses Pelelangan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang**

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum penjualan.

Ketentuan pelelangan sebagai berikut :

1. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan *rahin*.
2. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

## **F. Perpanjangan Gadai Emas Syariah**

Nasabah yang belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru. Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, memberikan kebijakan dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah.

### **3.2.2 Kendala-Kendala yang Terjadi pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang**

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

#### **1. Persaingan**

Di daerah Yogyakarta sudah cukup banyak berkembang lembaga keuangan syariah seperti BPRS atau BMT serta pegadaian, khususnya pegadaian syariah yang menjadi pesaing. Itulah yang menyebabkan persaingan antar bank semakin kompetitif.

#### **2. Kurangnya Promosi**

Produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang belum banyak dikenal masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan promosi ke masyarakat-masyarakat kecil dan menengah ke bawah.